

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman era globalisasi sekarang ini, Tingkat kemajuan bidang teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat salah satunya dalam bidang perniagaan, banyak persoalan-persoalan muncul terutama persaingan bisnis. Salah satu pemicu perubahan dengan munculnya berbagai produk yang semakin beragam yang menuntut produsen untuk terus bersaing dan selalu berinovasi dalam menghadapi persaingan. Internet telah memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya, salah satu fasilitasnya sebagai perantara dalam jual beli.¹

Islam merupakan agama yang mudah dan *shamil* (menyeluruh) meliputi semua aspek kehidupan termasuk masalah jual beli. Islam selalu memperhatikan *kemaslahatan* dan menghilangkan segala bentuk *kemudharatan*. Dalam *masalah* Allah mensyariatkan jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan bagi pelakunya.

Perkembangan teknologi elektronik akhir-akhir ini berlangsung pesat yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Pertukaran informasi tidak hanya dalam bentuk berita, akan tetapi juga berupa video, foto, dan dokumen. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen internet dalam beberapa hal, seperti mencari referensi untuk menambah wawasan atau berkomunikasi dengan

¹ Risvan Hadi, "Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam, BPRS Puduarta Insani", *Jurnal Ekonomi Islam At-Tawassut*, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2019, 232.

teman di jaringan sosial atau untuk berbisnis, yang biasa disebut dengan bisnis *online*, *online shopping* atau *e-commerce*.²

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang yang lain dengan tatacara atau akad tertentu. Adapun objek dari jual beli terdiri atas benda yang berwujud atau benda yang tidak berwujud. Dengan syarat objek yang diperjual belikan spesifikasi yang jelas.

Jual beli *online* adalah jual beli yang dilakukan secara elektronik, dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung atau bertatap muka. Menurut jumhur ulama salah satu yang menjadi syarat sah jual beli dalam Islam yaitu Ijab dan *Qabul*. Syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi oleh jual beli *online*, dimana barang yang di jual tidak najis dan memberikan manfaat maka benda-benda tersebut halal hukumnya diperjual belikan.

Dalam praktik jual beli ada aturan yang mengikatnya. Jual beli dalam agama Islam salah satu pihak tidak boleh merasa dirugikan, jika salah satu pihak merasa dirugikan maka boleh dibatalkan. Jual beli sebagai *dropshipper* masih menjadi pro dan kontra dikalangan para ulama, diperbolehkan atau tidaknya jual beli model *dropshipping*.³

Jual beli *online* banyak diminati orang dikarenakan jual beli *online* tidak memerlukan modal yang besar dan tidak memerlukan tempat usaha bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan hanya sebuah perangkat elektronik yang terkoneksi internet. Pada saat ini timbul salah satu alternatif jual beli *online* yang dikenal dengan

² Dzikrulloh, "Jual beli Dropshipping dalam Bisnis Online (Tinjauan Terhadap Proses dan Objek Transaksi Dalam Bisnis Dengan Sistem Dropshipping)".

³ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 03, No. 2, 2015, 90.

istilah *dropshipping*.⁴ *Dropshipping* merupakan penjualan suatu produk yang membolehkan *dropshipper* menjual barang kepada konsumen (pembeli) dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko *online* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang telah ditentukan oleh *dropshipper* sendiri atau ketentuan harga yang sejak awal disepakati antara *supplier* dengan *dropshipper*.⁵

Dalam jual beli sebagai *dropshipper* ini nama baik yang menjadi taruhan, karena dalam kenyataannya konsumen melakukan komplain atas barang yang dijual ada cacat atau kerusakan, atau barangnya tidak sesuai yang dipromosikan *dropshipper*. Sehingga banyak terjadi penyesalan antara penjual dan pembeli, dikarenakan konsumen salah faham terhadap bahan dari barang tersebut ataupun terburu-buru dan kurang hati-hati dalam memilih barang. dan *dropshipper* tidak bisa memberikan pertanggungjawaban atas hal itu. Adapun akad yang digunakan dalam jual beli sistem *dropship* ini yakni akad *salām*, dimana *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* atas permintaan dari konsumen. Jika dilihat dari pihak terlibat dalam sistem *dropship* ini hampir sama dengan makelar atau *simsarah*. *Samsarah* merupakan kata yang berasal dari bahasa persia yang diadopsi menjadi lafadz arab yang bermakna sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujroh*) atau bonus komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.⁶

Sistem pemasaran *dropshipping* tergolong unik, karena *dropshipper* tidak perlu menyetok barang yang akan dijual melainkan langsung menyalurkannya dari *supplier*,

⁴ Elpina Pitriani dan Deni Purnama....., 88-89.

⁵ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2019, 102.

⁶ Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (*Samsarah*)", *jurnal al-mudharabah*, vol. 03, No. 1, 2021.

sehingga jual beli ini menjadi sangat mudah. Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli *dropshipping*, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sehingga jual beli *dropshipping* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan ibu rumah tangga, remaja maupun mahasiswa yang dinilai mudah, efektif, dan lebih menguntungkan.⁷

Dibeberapa kalangan mahasiswa yang melakukan jual beli *online* dengan menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu pada barang secara *online*. Jual beli sistem *dropship* banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa karena tidak perlu memiliki modal besar untuk menyetok barang.

Alasan yang melatar belakangi penulis dalam memilih Tinjauan *Maslahah* Terhadap akad *salām* jual beli sistem *Dropship* pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dikarenakan jual beli sistem *dropship* sendiri merupakan sistem jual beli yang mana dalam pelaksanaannya hanya bermodalkan elektronik yang tekoneksi internet (komputer) dengan menyebarkan foto, video dan deskripsi barang di jaring sosial baik itu di WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee dan lain-lain, tidak perlu stok barang dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik itu bagi kalangan remaja, ibu rumah tangga, ataupun mahasiswa.

Jual beli sebagai *dropshipper* tergolong praktis dan mudah. Yang mana sebelumnya hanya sebagai *reseller* yang dalam pelaksanaannya perlu stok barang, yang memerlukan sedikit banyak modal sehingga banyak para *reseller* mengalami kerugian karena barang yang distok tidak terjual dipasaran hal itu menimbulkan kemafsadatan yang mana para *reseller* menanggung barang yang telah di stoknya.

⁷ Juhrotul Khulwah,.....103.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik serta bermaksud untuk melakukan penelitian yaitu dengan mengambil judul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Akad *Salām* dalam Sistem Jual Beli Sistem *Dropship* pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura” yang mana judul tersebut sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad *Salām* dalam Jual Beli dengan Sistem *Dropship* ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah* Terhadap Akad *Salām* dalam Sistem Jual Beli Sistem *Dropship* pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Yang Hendak dicapai Dari Penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Akad *Salām* dalam Jual Beli dengan Sistem *Dropship*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Maslahah* Terhadap Akad *Salām* dalam Sistem Jual Beli Sistem *Dropship* pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini harapannya dapat berguna untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar srata satu dalam bidang program studi Hukum Bisnis Syariah, dan tujuan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan di bidang mu'amalah dalam menerapkan praktik akad *salām dropshipper*.

b. Bagi Akademis

Sebagai salah satu literatur dapat dimanfaatkan oleh seluruh akademis dalam memberikan hazanah keilmuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran dalam mu'amalah khususnya bidang jual beli sistem *dropship*.

c. Bagi praktisi

Bagi para praktisi di bidang muamalah dimaksudkan untuk dijadikan sebuah rujukan maupun perbandingan di dalam perniagaan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan akad *salām* dalam sistem jual beli sistem *dropship* pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi Putra Kalbuadi “*Jual Beli dengan Menggunakan dengan Menggunakan Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*”.⁸ Dimana penelitiannya ini berfokus pada bagaimana sistem *dropshipping* dalam jual beli sudut pandang Islam serta tinjauan fiqh terkait akad yang digunakan dalam sistem *dropshipping* ini yang lebih mengarah pada akad *Salām*. Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti tentang Tinjauan *Maslahah* Terhadap Akad *Salām* dalam Jual Beli Sistem *Dropship* pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

⁸ Putra Kalbuadi, *Jual Beli dengan Menggunakan Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

2. Skripsi Deswita Fitra Sari “*Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh)*”.⁹ Dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli sparepart bekas kendaraan roda dua (*Studi Kasus Di Pasar Di Loak Lampaseh Kota Banda Aceh*) hukumnya boleh karena jual beli tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat berdasarkan *al-maslahah al-mursalah*. Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis meneliti tentang praktik akad *salām* dalam jual beli sistem *dropship* pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan menggunakan tinjauan teori *maslahah*.
3. Skripsi Eka Wahyu Pradani “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*”.¹⁰ Skripsi tersebut mengkaji tentang hukum terhadap jual beli *online* aplikasi adroid untuk kepentingan pribadi atau konten bisa disebut *Crack Aplikasi* yang dalam praktiknya dijual oleh agen-agen penjual aplikasi tidak resmi di tinjau dari segi hukum Islam yang terjadi di bandar lampung. Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis menggunakan *maslahah* sebagai bahan analisa pertimbangan terhadap akad *salām* dalam jual beli sistem *dropship*.
4. Skripsi Alif Rahman Aviecin “*Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (THRIFT) Bermerek Impor di Kota*

⁹ Deswita fitra sari, *Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2019.

¹⁰ Eka Wahyu Pradani *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Malang”.¹¹ Skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor ditinjau dari hukum positif UUPK Pasal 8 Ayat (2) dan perspektif *maslahah mursalah*. Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis meneliti tentang praktik akad *salām* dalam jual beli sistem *dropship* pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan penulis meninjau dari *maslahah*.

E. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika dengan berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Berisi pendahuluan sehingga pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan akad *salām* dalam jual beli sistem *dropship* pada mahasiswa universitas trunojoyo madura ditinjau dari *maslahah*.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

¹¹ Alif Rahman Aviecin, Tinjauan Hukum Positif dan Maslahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (THRIFT) Bermerek Impor di Kota Malang, 2021.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP : Bab ini kesimpulan yang meliputi kesimpulan dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran penulis.